



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANSAL Alias ANCA Bin MURSALIM
2. Tempat lahir : Enrekang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 23 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bissakan, Desa Lebang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Ansal Alias Anca Bin Mursalim ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2021;

Terdakwa Ansal Alias Anca Bin Mursalim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Rudy, S.H., M.H. dan kawan-kawan Penasihat Hukum dari Yayasan Patriot Indonesia Sulsel Cabang Pinrang yang beralamat di BTN Sekkang Mas Blok Q No. 9, Kelurahan Bentengnge Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8/Pendf/SK/Pdn/2022 tanggal 3 Januari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 7 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 31 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANSAL Alias ANCA Bin MURSALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman' sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANSAL Alias ANCA Bin MURSALIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastic berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu – shabu.
 - 1 (satu) plastik bening berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu – shabu.

Dipergunakan dalam perkara KAMARUDDIN ALIAS ACOS BIN GULING.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pin



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena menurut Penasihat Hukum, Terdakwa seharusnya dijatuhi hukuman Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa di tangkap karena membawa/memiliki narkotika jenis shabu;
2. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu yang didapat Cuma-Cuma;
3. Bahwa Narkotika jenis shabu yang didapat Cuma-Cuma dari Lelaki Tamarin untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
4. Bahwa urine Terdakwa positif mengandung metafetamine;
5. Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa, beratnya kurang dari 1 gram;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ANSAL Alias ANCA Bin MURSALIM, pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Kamp. Benteng Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa mengajak saksi KAMARUDDIN (dalam berkas terpisah) pergi ke Kamp. Teppo Kec. Patampanua Kab. Pinrang untuk minum tuak, setelah tiba maka Terdakwa dan saksi KAMARUDDIN serta beberapa orang lainnya yang sudah ada disana termasuk TAMARIN (Daftar Pencarian



Orang) meminum tuak, tidak lama kemudian Terdakwa menyampaikan kepada TAMARIN untuk permissi pulang namun saat itu TAMARIN menyuruh Terdakwa untuk menunggu di jembatan besi di Kamp. Teppo, selanjutnya sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa mengajak saksi KAMARUDDIN meninggalkan tempat tersebut menuju ke jembatan yang dimaksud TAMARIN, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa pun tiba dan bertemu dengan TAMARIN sedangkan saksi KAMARUDDIN berdiri dari jarak sekitar 3 meter dari Terdakwa, selanjutnya TAMARIN menunjuk ke arah depan sepeda motor dan menyuruh Terdakwa mengambil sesuatu (barang), kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut yakni 1 (satu) sachet plastic berisi narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastic berisi narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa pun pulang bersama dengan saksi KAMARUDDIN, ditengah perjalanan Terdakwa berhenti untuk menyisihkan sebagian shabu yang Terdakwa peroleh dari TAMARIN ke dalam plastik bening pembungkus rokok, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan, pada saat Terdakwa melintas di Kamp. Benteng Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang, Terdakwa meminta saksi KAMARUDDIN untuk memegang 1 (satu) sachet plastic berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dengan berkata "pegang dulu ini obat" kemudian saksi KAMARUDDIN sempat bertanya "apa ini" dan Terdakwa pun menjawab "obat" dan pada saat akan masuk ke bendungan di Kamp. Benteng, Terdakwa meminta kembali paket sabu yang dipegang oleh saksi KAMARUDDIN;

- Bahwa saksi BRIPKA ARIS MAMMA dan saksi BRIPKA ANAS NUR, SH serta beberapa Anggota Sat. Res Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kamp. Benteng Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang sering digunakan sebagai tempat untuk melakukan transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa dan saksi KAMARUDDIN dengan gerak gerik mencurigakan sehingga langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi KAMARUDDIN dan akhirnya menemukan 1 (satu) sachet plastic yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika shabu di tanah di samping kanan kaki Terdakwa, yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang baru saja diberikan secara cuma-cuma oleh TAMARIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga mengakui dirinyalah yang membuang paket shabu tersebut di dekat kaki Terdakwa pada saat penggeladahan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi KAMARUDDIN dibawa ke Polres Pinrang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4306/NNF/X/2021, tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1631 gram dan 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2722 gram milik ANSAL Alias ANCA Bin MURSALIM dan KAMARUDDIN ALIAS ACOS BIN GULING serta 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANSAL alias ANCA Bin MURSALIM adalah **benar positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa ANSAL Alias ANCA Bin MURSALIM, pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Kamp. Benteng Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa mengajak saksi KAMARUDDIN (dalam berkas terpisah) pergi ke Kamp. Teppo Kec. Patampanua Kab. Pinrang untuk minum tuak, setelah tiba maka Terdakwa dan saksi KAMARUDDIN serta beberapa orang lainnya yang sudah ada disana termasuk TAMARIN (Daftar Pencarian

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Orang) meminum tuak, tidak lama kemudian Terdakwa menyampaikan kepada TAMARIN untuk permissi pulang namun saat itu TAMARIN menyuruh Terdakwa untuk menunggu di jembatan besi di Kamp. Teppo, selanjutnya sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa mengajak saksi KAMARUDDIN meninggalkan tempat tersebut menuju ke jembatan yang dimaksud TAMARIN, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa pun tiba dan bertemu dengan TAMARIN sedangkan saksi KAMARUDDIN berdiri dari jarak sekitar 3 meter dari Terdakwa, selanjutnya TAMARIN menunjuk ke arah depan sepeda motor dan menyuruh Terdakwa mengambil sesuatu (barang), kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut yakni 1 (satu) sachet plastic berisi narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastic berisi narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa pun pulang bersama dengan saksi KAMARUDDIN, ditengah perjalanan Terdakwa berhenti untuk menyisihkan sebagian shabu yang Terdakwa peroleh dari TAMARIN ke dalam plastik bening pembungkus rokok, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan, pada saat Terdakwa melintas di Kamp. Benteng Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang, Terdakwa meminta saksi KAMARUDDIN untuk memegang 1 (satu) sachet plastic berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dengan berkata "pegang dulu ini obat" kemudian saksi KAMARUDDIN sempat bertanya "apa ini" dan Terdakwa pun menjawab "obat" dan pada saat akan masuk ke bendungan di Kamp. Benteng, Terdakwa meminta kembali paket sabu yang dipegang oleh saksi KAMARUDDIN;

- Bahwa saksi BRIPKA ARIS MAMMA dan saksi BRIPKA ANAS NUR, SH serta beberapa Anggota Sat. Res Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kamp. Benteng Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang sering digunakan sebagai tempat untuk melakukan transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa dan saksi KAMARUDDIN dengan gerak gerik mencurigakan sehingga langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi KAMARUDDIN dan akhirnya menemukan 1 (satu) sachet plastic yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika shabu di tanah di samping kanan kaki Terdakwa, yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang baru saja diberikan secara cuma-cuma oleh TAMARIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga mengakui dirinyalah yang membuang paket shabu tersebut di dekat kaki Terdakwa pada saat penggeladahan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi KAMARUDDIN dibawa ke Polres Pinrang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari TAMARIN untuk Terdakwa konsumsi sendiri, dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah 1 (satu) minggu sebelum penangkapan, dengan cara Terdakwa membuat alat hisap dari botol plastic, kemudian pireks kaca yang berisi sabu disambungkan ke alat hisap/bong kemudian Terdakwa membakar pireks yang berisi shabu dengan menggunakan korek api gas, kemudian Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pireks/bong tersebut secara berulang kali seperti sedang merokok;
- Bahwa berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4306/NNF/X/2021, tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1631 gram dan 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2722 gram milik ANSAL Alias ANCA Bin MURSALIM dan KAMARUDDIN ALIAS ACOS BIN GULING serta 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANSAL alias ANCA Bin MURSALIM adalah **benar positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **BRIPKA ARIS MAMMA Bin H. MAMMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ANSAL Alias ANCA Bin MURSALIM;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri pada Kesatuan Unit Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Kampung Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa bersama dengan saksi KAMARUDDIN Alias ACOS Bin GULING;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan saksi BRIPKA ANAS NUR, SH dan beberapa Anggota Tim Unit II Satres Narkoba Polres Pinrang;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastic yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di tanah dekat dengan kaki Terdakwa yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa kejadiannya bermula saat Saksi bersama dengan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kampung Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dicurigai sering digunakan sebagai tempat untuk melakukan transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi dan Tim melakukan penyelidikan disekitar Bendungan Benteng di Kampung Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dan melihat Terdakwa dan KAMARUDDIN dengan gerak gerik mencurigakan sehingga Saksi dan Tim langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan KAMARUDDIN;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut, Saksi menemukan 1 (satu) sachet plastic yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dijatuhkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang jatuh pada saat akan digeledah;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seorang yang bernama TAMARIN yang beralamat di Kampung Teppo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Tim menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan TAMARIN namun menurut Terdakwa dia tidak melihat rumahnya dan hanya bertemu pada saat berkumpul untuk minum tuak, setelah itu Saksi dan Tim menyuruh Terdakwa untuk menghubungi TAMARIN namun nomor handphone TAMARIN sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Terdakwa mengakui paket shabu tersebut diperoleh dengan cara ia bertemu langsung dengan TAMARIN di sebuah jembatan besi di Kampung Teppo setelah Terdakwa dan TAMARIN bersama-sama berkumpul sambil meminum minuman tuak di Kampung Teppo dan TAMARIN memberikan shabu tersebut dengan cara cuma-cuma dan tidak dibeli;
- Bahwa saksi KAMARUDDIN pada saat diinterogasi mengakui bahwa ia tidak kenal dengan orang yang memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa, hanya saja pada saat Terdakwa pergi mengambil sabu-sabu tersebut di sebuah jembatan, Terdakwa mengajak saksi KAMARUDDIN ikut bersama dan saksi KAMARUDDIN sempat melihat orang tersebut menyerahkan barang dengan cara sembunyi-sembunyi kepada Terdakwa, kemudian pada saat ditengah perjalanan, Terdakwa juga sempat menyerahkan barang tersebut tersebut kepada saksi KAMARUDDIN untuk dipegang, namun saksi KAMARUDDIN serahkan kembali kepada Terdakwa sesaat sebelum ditangkap di Kampung Banteng Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BRIPKA ANAS NUR, SH Bin MUH. NUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ANSAL Alias ANCA Bin MURSALIM;

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri pada Kesatuan Unit Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Kampung Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa bersama dengan saksi KAMARUDDIN Alias ACOS Bin GULING;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan saksi BRIPKA ARIS MAMMA dan beberapa Anggota Tim Unit II Satres Narkoba Polres Pinrang;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastic yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di tanah dekat dengan kaki Terdakwa yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa pada saat penangkapan;

- Bahwa kejadiannya bermula saat Saksi bersama dengan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kampung Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dicurigai sering digunakan sebagai tempat untuk melakukan transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu sabu;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi dan Tim melakukan penyelidikan disekitar Bendungan Benteng di Kampung Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dan melihat Terdakwa dan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMARUDDIN dengan gerak gerik mencurigakan sehingga Saksi dan Tim langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi KAMARUDDIN;

- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut, Saksi menemukan 1 (satu) sachet plastic yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dijatuhkan oleh Terdakwa;

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang jatuh pada saat akan digeledah;

- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seorang yang bernama TAMARIN yang beralamat di Kampung Teppo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;

- Bahwa setelah itu Saksi dan Tim menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan TAMARIN namun menurut Terdakwa dia tidak melihat rumahnya dan hanya bertemu pada saat berkumpul untuk minum tuak, setelah itu Saksi dan Tim menyuruh Terdakwa untuk menghubungi TAMARIN namun nomor handphone TAMARIN sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa Terdakwa mengakui paket shabu tersebut diperoleh dengan cara ia bertemu langsung dengan TAMARIN di sebuah jembatan besi di Kampung Teppo setelah Terdakwa dan TAMARIN bersama-sama berkumpul sambil meminum minuman tuak di Kampung Teppo dan TAMARIN memberikan shabu tersebut dengan cara cuma-cuma dan tidak dibeli;

- Bahwa saksi KAMARUDDIN pada saat diinterogasi mengakui bahwa ia tidak kenal dengan orang yang memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa, hanya saja pada saat Terdakwa pergi mengambil sabu-sabu tersebut di sebuah jembatan, Terdakwa mengajak saksi KAMARUDDIN ikut bersama dan saksi KAMARUDDIN sempat melihat orang tersebut menyerahkan barang dengan cara sembunyi-sembunyi kepada Terdakwa, kemudian pada saat ditengah perjalanan, Terdakwa juga sempat menyerahkan barang tersebut kepada saksi KAMARUDDIN untuk dipegang, namun saksi KAMARUDDIN serahkan kembali kepada Terdakwa sesaat sebelum ditangkap di Kampung Banteng Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;

- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi KAMARUDDIN ALIAS ACOS BIN GULING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ANSAL Alias ANCA Bin MURSALIM;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Kampung Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, dan saat penangkapan itu Saksi juga ikut ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah 1 (satu) sachet plastic yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi diajak oleh Terdakwa ke Kampung Teppo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang untuk minum tuak dan disana Saksi dan beberapa orang lainnya termasuk Terdakwa meminum tuak;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 Wita, Terdakwa mengajak Saksi untuk pulang, saat dalam perjalanan, Terdakwa berhenti di jembatan besi di Kampung Teppo dan Saksi melihat dari jarak sekitar 3 (tiga) meter Terdakwa bertemu dengan seseorang yang menyerahkan sesuatu kepada Terdakwa dengan cara menunjuk ke arah depan motor nya untuk Terdakwa ambil dan pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut Saksi bermain hp;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Saksi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya ditengah perjalanan, Terdakwa meminta Saksi untuk memegang barang yang saat itu Saksi rasakan seperti plastik kresek tapi ukurannya kecil kemudian pada saat akan sampai di TKP, Terdakwa mengambil kembali barang yang ia minta untuk Saksi pegang dan kemudian pihak kepolisian memberhentikan Saksi dan Terdakwa

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pin



kemudian langsung melakukan pengeledahan dan akhirnya petugas kepolisian menemukan barang yang sebelumnya Saksi pegang yang ternyata adalah narkoba jenis sabu-sabu di jalan yang terjatuh dari tangan Terdakwa;

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah barang miliknya yang sebelumnya Terdakwa didapatkan dari orang yang Saksi lihat bertemu dengannya di jembatan;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian membawa Saksi dan Terdakwa ke kantor Polres Pinrang untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa saat Terdakwa menyuruh Saksi untuk memegang barang/paket shabu tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "*pegang dulu ini obat*" dan Saksi juga saat itu tidak menanyakan perihal obat apa yang dimaksud oleh Terdakwa;
- Bahwa saat dijembatan, Saksi tidak sempat melihat barang apa yang diterima oleh Terdakwa dari seseorang yang Saksi tidak kenal karena agak gelap namun saat itu Saksi melihat orang tersebut menyerahkan sesuatu kepada Terdakwa secara sembunyi-sembunyi dan sepertinya barang terlarang dimana jarak saksi saat itu sekitar kurang lebih 2-3 meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan dan Saksi juga tidak tahu apa tujuan Terdakwa menyuruh Saksi untuk memegang narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat Saksi memegang barang yang menurut Terdakwa adalah obat, Saksi merasakan bentuknya seperti serbuk;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Kampung Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi KAMARUDDIN;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastic yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu ditanah di dekat kaki Terdakwa yang saat itu Terdakwa buang pada saat penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket shabu tersebut dari seorang yang Terdakwa kenal bernama TAMARIN yang beralamat di Kampung Teppo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dan Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa bertemu dengannya di sebuah jembatan dan kemudian TAMARIN memberikan Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu sabu tersebut secara cuma-cuma karena Terdakwa sudah saling mengenal dan biasa membawakan TAMARIN tuak untuk Terdakwa minum bersama TAMARIN di kampungnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa berangkat untuk mengambil sabu-sabu di jembatan yang ditemukan oleh petugas kepolisian, Terdakwa saat itu pergi Bersama saksi KAMARUDDIN dan saksi KAMARUDDIN melihat Terdakwa saat bertemu dengan TAMARIN yang menyerahkan shabu kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak tahu jelas apakah saat itu saksi KAMARUDDIN tahu bahwa barang yang Terdakwa terima dari TAMARIN adalah shabu;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa mengajak saksi KAMARUDDIN pergi ke Kampung Teppo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang untuk minum tuak, setelah tiba Terdakwa bersama beberapa orang meminum tuak termasuk TAMARIN, tidak lama kemudian Terdakwa menyampaikan kepada TAMARIN untuk permissi pulang namun saat itu TAMARIN menyuruh Terdakwa untuk menunggu di jembatan besi di Kampung Teppo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke jembatan yang dimaksud TAMARIN, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa pun bertemu dengan TAMARIN sedangkan saksi KAMARUDDIN berdiri dari jarak sekitar 3 meter dari Terdakwa, selanjutnya TAMARIN menunjuk ke arah depan sepeda motor dan menyuruh Terdakwa mengambil barang, kemudian Terdakwa ambil barang tersebut yakni 1 (satu) saset plastic narkotika jenis sabu, setelah

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengambil paket sabu tersebut, Terdakwa pun pulang bersama dengan saksi KAMARUDDIN, ditengah perjalanan Terdakwa berhenti untuk menyisihkan sebagian sabu-sabu yang Terdakwa peroleh dari TAMARIN ke dalam plastic rokok, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan, pada saat Terdakwa melintas di Kampung Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, Terdakwa meminta saksi KAMARUDDIN untuk memegang paket sabu tersebut dengan berkata “pegang dulu ini obat” kemudian saksi KAMRUDDIN sempat bertanya “apa ini “ dan Terdakwa menjawab “obat” dan pada saat akan masuk ke bendungan Terdakwa meminta kembali paket sabu yang dipegang oleh saksi KAMARUDDIN, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang ternyata adalah petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa menjatuhkan paket shabu yang sebelumnya Terdakwa pegang tersebut;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi KAMARUDDIN dan menemukan 1 (satu) sachet plastic yang berisikan shabu dan 1 (satu) plastic bening yang berisikan shabu di tanah di dekat kaki Terdakwa yang saat itu Terdakwa buang sesaat sebelum penggeledahan;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa, setelah itu pihak kepolisian membawa Terdakwa dan KAMARUDDIN ke kantor Polres Pinrang;
- Bahwa Terdakwa menyisihkan sebagian narkotika jenis shabu yang diperoleh dari TAMARIN dan membaginya menjadi 2 (dua) bagian di tengah jalan yaitu untuk bisa Terdakwa gunakan 2 (dua) kali setelah Terdakwa tiba di kampung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal shabu sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sekitar kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, membeli, menyimpan, menguasai maupun menggunakan narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) saset plastic berisi kristal bening narkotika jenis shabu – shabu.
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis shabu – shabu.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4306/NNF/X/2021, tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1631 gram dan 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2722 gram milik ANSAL Alias ANCA Bin MURSALIM dan KAMARUDDIN ALIAS ACOS BIN GULING serta 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANSAL alias ANCA Bin MURSALIM adalah **benar positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Kampung Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang Saksi BRIPKA ARIS MAMMA Bin H. MAMMA bersama dengan Saksi BRIPKA ANAS NUR, SH Bin MUH. NUR beserta Team Sat res Narkoba Polres Pinrang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi KAMARUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa mengajak Saksi KAMARUDDIN pergi ke Kampung Teppo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang untuk minum tuak, setelah tiba maka Terdakwa dan Saksi KAMARUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta beberapa orang lainnya yang sudah ada disana termasuk TAMARIN (DPO) meminum tuak, tidak lama kemudian Terdakwa menyampaikan kepada TAMARIN untuk permissi pulang namun saat itu

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMARIN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu di jembatan besi di Kampung Teppo, selanjutnya sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa mengajak Saksi KAMARUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) meninggalkan tempat tersebut menuju ke jembatan yang dimaksud TAMARIN (DPO);

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Terdakwa pun tiba dan bertemu dengan TAMARIN (DPO) sedangkan Saksi KAMARUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) berdiri dari jarak sekitar 3 meter dari Terdakwa, selanjutnya TAMARIN (DPO) menunjuk ke arah depan sepeda motor dan menyuruh Terdakwa mengambil sesuatu (barang), kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut yakni 1 (satu) sachet plastic berisi narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastic berisi narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa pun pulang bersama dengan Saksi KAMARUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa berhenti untuk menyisihkan sebagian shabu yang Terdakwa peroleh dari TAMARIN (DPO) ke dalam plastik bening pembungkus rokok, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan, pada saat Terdakwa melintas di Kampung Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, Terdakwa meminta Saksi KAMARUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memegang 1 (satu) sachet plastic berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dengan berkata *"pegang dulu ini obat"* kemudian Saksi KAMARUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sempat bertanya *"apa ini"* dan Terdakwa pun menjawab *"obat"* dan pada saat akan masuk ke bendungan di Kampung Benteng, Terdakwa meminta kembali paket sabu yang dipegang oleh Saksi KAMARUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa Saksi BRIPKA ARIS MAMMA dan Saksi BRIPKA ANAS NUR, SH serta beberapa Anggota Sat. Res Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat dan mendatangi lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa dan Saksi KAMARUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan gerak gerik mencurigakan sehingga langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi KAMARUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan akhirnya menemukan 1 (satu) sachet plastic yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastic bening yang berisikan kristal bening narkotika shabu di tanah di samping kanan kaki Terdakwa, yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang baru saja diberikan secara cuma-cuma oleh TAMARIN kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga mengakui dirinyalah yang membuang paket shabu tersebut di dekat kaki Terdakwa pada saat penggeladahan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi KAMARUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke Polres Pinrang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4306/NNF/X/2021, tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1631 gram dan 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2722 gram milik ANSAL Alias ANCA Bin MURSALIM dan KAMARUDDIN ALIAS ACOS BIN GULING serta 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANSAL alias ANCA Bin MURSALIM adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Setiap Orang”** dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau persoon sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang - orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP.

Menimbang, bahwa ANSAL Alias ANCA Bin MURSALIM yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur **“Setiap orang”** dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa ANSAL Alias ANCA Bin MURSALIM yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “melawan hak atau tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa izin dari yang berwenang. Agar seseorang mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I harus mendapat izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan sebagaimana didasarkan pada Pasal 15, Pasal 16, Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan tidak adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** berarti mempunyai, maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut “memiliki”. **Menyimpan** berarti menaruh ditempat aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Dan dalam hal ‘menguasai’ tidaklah perlu disyaratkan bahwa sabu-sabu tersebut miliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I secara

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang tersebut telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa sehingga apabila memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak maka perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 khususnya Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis dan semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Kampung Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang Saksi BRIPKA ARIS MAMMA Bin H. MAMMA bersama dengan Saksi BRIPKA ANAS NUR, SH Bin MUH. NUR beserta Team Sat res Narkoba Polres Pinrang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa mengajak Saksi KAMARUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke Kampung Teppo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang untuk minum tuak, setelah tiba maka Terdakwa dan Saksi KAMARUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta beberapa orang lainnya yang sudah ada disana termasuk TAMARIN (DPO) meminum tuak, tidak lama kemudian Terdakwa menyampaikan kepada TAMARIN untuk permissi pulang namun saat itu TAMARIN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu di jembatan besi di Kampung Teppo, selanjutnya sekitar pukul 22.30 WITA,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengajak Saksi KAMARUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) meninggalkan tempat tersebut menuju ke jembatan yang dimaksud TAMARIN (DPO);

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama kemudian Terdakwa pun tiba dan bertemu dengan TAMARIN (DPO) sedangkan Saksi KAMARUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) berdiri dari jarak sekitar 3 meter dari Terdakwa, selanjutnya TAMARIN (DPO) menunjuk ke arah depan sepeda motor dan menyuruh Terdakwa mengambil sesuatu (barang), kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut yakni 1 (satu) sachet plastic berisi narkoba jenis sabu, setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastic berisi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa pun pulang bersama dengan Saksi KAMARUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa ditengah perjalanan Terdakwa berhenti untuk menyisihkan sebagian shabu yang Terdakwa peroleh dari TAMARIN (DPO) ke dalam plastik bening pembungkus rokok, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan, pada saat Terdakwa melintas di Kampung Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, Terdakwa meminta Saksi KAMARUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memegang 1 (satu) sachet plastic berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dengan berkata "pegang dulu ini obat" kemudian Saksi KAMARUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sempat bertanya "apa ini" dan Terdakwa pun menjawab "obat" dan pada saat akan masuk ke bendungan di Kampung Benteng, Terdakwa meminta kembali paket sabu yang dipegang oleh Saksi KAMARUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Saksi BRIPKA ARIS MAMMA dan Saksi BRIPKA ANAS NUR, SH serta beberapa Anggota Sat. Res Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat dan mendatangi lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa dan Saksi KAMARUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan gerak gerik mencurigakan sehingga langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi KAMARUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan akhirnya menemukan 1 (satu) sachet plastic yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) plastic bening yang berisikan kristal bening narkoba shabu di tanah di samping kanan kaki Terdakwa, yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang baru saja diberikan secara cuma-cuma oleh TAMARIN kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga mengakui dirinyalah yang membuang paket shabu tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat kaki Terdakwa pada saat penggeladahan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi KAMARUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke Polres Pinrang untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4306/NNF/X/2021, tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1631 gram dan 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2722 gram milik ANSAL Alias ANCA Bin MURSALIM dan KAMARUDDIN ALIAS ACOS BIN GULING serta 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANSAL alias ANCA Bin MURSALIM adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas perbuatan memiliki dan menguasai narkotika tersebut dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka sub unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangan dakwaan yang lain;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa diatas akan dikesampingkan karena menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti berdasarkan pertimbangan diatas dan terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai denda yang dijatuhkan dalam perkara ini, besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini 1 (satu) saset plastic berisi kristal bening narkotika jenis shabu – shabu dan 1 (satu) plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis shabu – shabu, masih akan dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa KAMARUDDIN Alias ACOS Bin GULING, maka dipertimbangkan terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa KAMARUDDIN Alias ACOS Bin GULING;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pin



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANSAL Alias ANCA Bin MURSALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANSAL Alias ANCA Bin MURSALIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastic berisi kristal bening narkotika jenis shabu – shabu.
 - 1 (satu) plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis shabu – shabu.

Dipergunakan dalam perkara KAMARUDDIN Alias ACOS Bin GULING;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, oleh kami, TEGUH ARIFIANO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, YUSDWI YANTI, S.H. , SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAMSIR MUSA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara telekonferensi oleh ASRIANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUSDWI YANTI, S.H.

TEGUH ARIFIANO, S.H.,M.H.

SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSIR MUSA

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pin